PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kantor Bupati Banggai Kel. Tombang Permai Kec. Luwuk Selatan
Telp. (0461) 21053 Fax. 0461-21017 KodePos 94716

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 100.3 / 2664 / Bag. Huk

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan langsung maupun pelayanan tidak langsung, yang menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah tentang Standar Pelayanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Standar Pelayanan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai, dengan rincian sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Pelayanan Penelitian Produk Hukum Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
2. Pelayanan Penelitian Produk Hukum Peraturan Daerah;
3. Pelayanan Penomoran dan Pengiriman Produk Hukum;
4. Pelayanan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
5. Pelayanan Penyelesaian Sengketa Hukum.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 20 mei 2024

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,

ZAINUDDIN SALUKI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 100.3 / 2664 / Bag. Hukum
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

1. PELAYANAN PENELITIAN PRODUK HUKUM PERATURAN BUPATI DAN KEPUTUSAN BUPATI

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan

		Peraturan Daerah; 7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; 8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Rancangan Peraturan/Keputusan Bupati. 2. Surat pengantar/permohonan penelitian produk hukum. 3. Data dukung.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan/Keputusan Bupati. 2. Register Penerimaan. 3. JF Perundang-undangan memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang berkompeten untuk penelitian produk hukum. 4. JF Perundang-undangan mengoreksi produk hukum, jika masih ada koreksi dikembalikan ke Perangkat Daerah untuk direvisi. 5. Produk hukum yang sudah benar siap diserahkan ke Perangkat Daerah pemrakarsa untuk ditanda tangani Bupati. 6. Produk Hukum yang sudah selesai ditanda tangani Bupati diberi nomor oleh Bagian Hukum kemudian diserahkan kembali ke PD dan diarsip Bagian Hukum.
4.	Waktu Pelayanan	3 s/d 10 hari
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk	Rancangan Peraturan/Keputusan Bupati
7.	Sarana, Prasarana,	1. Peraturan Perundang-undangan

	dan/atau fasilitas	2. Ruang Rapat 3. Komputer/ Laptop 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Proyektor 7. ATK 8. Meja dan kursi
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan/Keputusan Bupati.
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	1. Datang langsung 2. Melalui telepon/*whatsapp*
11.	Jumlah Pelaksana Pengaduan	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

2. PELAYANAN PENELITIAN PRODUK HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;

		3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; 7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; 8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Rancangan Peraturan Daerah 2. Data dukung. 3. Naskah Akademik
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Perangkat Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah. 2. Register Penerimaan. 3. Proses Penelitian Ranperda 4. Pembahasan Tim Harmonisasi 5. Ranperda yang sudah selesai harmonisasi dikirim ke DPRD 6. Pembahasan di DPRD

		Fasilitasi : 1. Finalisasi Ranperda 2. Fasilitasi Ke provinsi (Surat Permohonan Harmonisasi) 3. Pembahasan Hasil Fasilitasi 4. Berita acara selesai harmonisasi dari Kanwil Kemenkumham 5. Dimintakan Nomor Register Ke Provinsi 6. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah **Evaluasi :** 1. Finalisasi 2. Berita Acara 3. Evaluasi Provinsi 4. Pembahasan Hasil Evaluasi 5. Dimintakan Nomor Register Ke Provinsi. 6. Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah
4.	Waktu Pelayanan	6 bulan Catatan : Tergantung dari kesiapan Perangkat Daerah dan Provinsi dalam memberikan fasilitasi dan evaluasi
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk	Rancangan Peraturan Daerah
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Peraturan Perundang-undangan 2. Ruang Rapat 3. Komputer/ Laptop 4. Printer 5. Jaringan Internet 6. Proyektor 7. ATK 8. Meja dan kursi

8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan Peraturan Daerah.
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	1. Datang langsung 2. Melalui telepon/*whatsapp*
11.	Jumlah Pelaksana Pengaduan	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

3. PELAYANAN PENOMORAN DAN PENGIRIMAN PRODUK HUKUM

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

		5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; 7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; 8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
2.	Persyaratan Pelayanan	Produk Hukum yang telah ditandatangani Bupati
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Menerima produk-produk hukum yang telah ditandatangani Bupati 2. Register penomoran produk-produk hukum 3. Pengetikan Nomor 4. Produk Hukum diterima Perangkat Daerah 5. Diarsip Bagian hukum
4.	Waktu Pelayanan	1 hari
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk	Produk-produk hukum
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Meja dan kursi

		7. AC
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penomoran produk hukum.
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	1. Datang langsung 2. Melalui telepon/*whatsapp*
11.	Jumlah Pelaksana Pengaduan	2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

4. PELAYANAN SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

		Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; 7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; 8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
2.	Persyaratan Pelayanan	Permintaan informasi produk hukum melalui media social,telepon,surat
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Permintaan Produk Hukum 2. Pengumpulan data produk hukum dalam bentuk *hardcopy* 3. Merubah *hardcopy* menjadi file scan pdf 4. Upload produk hukum ke JDIH 5. Produk hukum sudah bias diakses via internet
4.	Waktu Pelayanan	2 hari
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk	JDIH Kabupaten Banggai
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK

		6. Meja dan kursi 7. AC
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami tata cara dalam pengelolaan website jaringan dokumentasi dan informasi hukum
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	1. Datang langsung 2. Melalui telepon/*whatsapp*
11.	Jumlah Pelaksana Pengaduan	3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

5. PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022; 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan

		Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah; 7. Peraturan Bupati Banggai Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Konsultasi Publik dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai; 8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik .
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Gugatan Perdata/Tata Usaha Negara 2. Surat Tugas Bupati 3. Surat Kuasa Khusus
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Bupati menerima dan mendisposisi gugatan Perdata/TUN, serta memberikan Surat Tugas untuk beracara dipengadilan. 2. Registrasi penerimaan. 3. Disposisi Kepala Bagian untuk membuat Surat Kuasa Khusus. 4. Proses mengumpulkan, mempelajari berkas perkara, berkoordinasi dengan pihak terkait dan beracara di Pengadilan. 5. Putusan Pengadilan dan membuat laporan berupa Nota Dinas

4.	Waktu Pelayanan	180 hari kerja Catatan : Tergantung berapa lama acara persidangan
5.	Biaya/ Tarif	Tidak dipungut biaya
6.	Produk	1. Laporan berupa Nota Dinas 2. Putusan Pengadilan
7.	Sarana, Prasarana, dan/atau fasilitas	1. Lembar Disposisi 2. Peraturan Perundang-undangan 3. Komputer/ Laptop 4. Printer 5. Scanner 6. Jaringan Internet 7. ATK 8. Meja dan kursi 9. AC
8.	Kompetensi Pelaksana	Memahami substansi gugatan
9.	Pengawasan Internal	Dilaksanakan oleh atasan langsung pelaksana
10.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan	1. Datang langsung 2. Melalui telepon/*whatsapp*
11.	Jumlah Pelaksana Pengaduan	4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Petugas keamanan yang berjaga di lingkungan kantor
14.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI,

ZAINUDDIN SALUKI